



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZIS RAHMAN Alias ARI;**
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Nopember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn III, Desa Buhu Kecamatan. Telaga Jaya, Kabupaten. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan 25 April 2017 (Rutan Kepolisian Sektor telaga);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 04 Juni (Tahanan Kepolisian Sektor telaga);
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 (Tahanan Rutan);
4. Perpanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 (Tahanan Rutan);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan 06 September 2017 (Tahanan Rutan);
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017(tahanan rutan);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: Advokat / Pengacara Ican Nento SH, CLA. Berkantor di Jalan Jambu, Kel. Libuo, Kecamatan. Dungi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Pengadilan Negeri Limboto;

.Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 9 Juni 2017 Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo tentang penunjukan majelis hakim;

Kalaman 1 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal. 9 Juni 2017 Nomor : 93/Pid.Sus/2017/PN

Lbo . tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZIS RAHMAN alias ARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZIS RAHMAN alias ARI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Kalaman 2 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **AZIS RAHMAN Alias ARI** pada hari Selasa tanggal 27

Desember 2016 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Buhu Kec. Talaga Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban HAWARIANTI IDRAK HIDA Alias ETA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, awal mula terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta yakni dengan cara saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang tidur di dalam kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta tiba-tiba Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan ada orang yang membuka kaki Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta ,sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta pun terbangun dari tidur dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta melihat terdakwa Azis Rahman sudah berada di depan pintu kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan saat itu Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan sakit pada kemaluannya sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta pun pergi ke kamar mandi. Selanjutnya pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta berada di kamar mandi, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta melihat ada cairan seperti cairan sperma yang berada di kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan pada saat itu hanya ada Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan terdakwa di dalam rumah.

Bahwa kedua kalinya terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta yakni dengan cara pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang berada di dalam kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dimana Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta akan mandi dan tanpa mengenakan baju dan celana serta hanya menggunakan handuk,tiba-tiba terdakwa Azis Rahman masuk ke dalam kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan dari arah belakang terdakwa Azis Rahman mendorong Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta ke arah kasur serta membungkukkan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dengan posisi menungging dan tangan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta

Kalaman 3 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus/2017/PT Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kasur. Selanjutnya terdakwa Azis Rahman melepas handuk yang dikenakan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sehingga Anak Korban telanjang bulat tanpa busana. Pada saat itu korban menoleh ke belakang atau melihat ke arah terdakwa Azis Rahman dan melihat terdakwa Azis Rahman hanya menggunakan handuk dan langsung melepaskan handuk sehingga terdakwa Azis Rahman telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa Azis Rahman langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dari arah belakang dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan kemaluan terdakwa Azis Rahman keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sehingga kemaluan terdakwa Azis Rahman mengeluarkan caira sperma dan cairan sperma tersebut dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta atau diatas kemaluan Anak Korban.

Bahwa setelah itu terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban secara berulang-ulang kali pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 dimana terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dengan cara yang sama yakni dengan cara yang kedua pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta akan mandi dan hanya mengenakan handuk.

Bahwa pernah 1 (satu) kali pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang berada di dalam kamar dan hendak pergi ke sekolah saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang memakai seragam sekolah, terdakwa Azis Rahman langsung masuk dan langsung membungkukkan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta serta mengangkat rok celana Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan menurunkan celana dalam Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sampai ke bawah lutut lalu terdakwa Azis Rahman melepaskan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk dan keluar cairan sperma serta cairan sperma tersebut dikeluarkan di atas kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta .

Bahwa terdakwa Azis Rahman pernah mencabuli Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta pada bulan Januari 2017 yaitu sebelum kejadian yang kedua dimana Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang berada di dalam kamar ibu Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta yakni dilakukan terdakwa Azis Rahman dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar ibu Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan langsung memeluk Anak Korban Hawarianti

Kalaman 4 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus/2017/PT Lha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrak Hida alias Eta dari arah belakang Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta lalu memegang-megang kedua buah dada Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dengan menggunakan kedua tanganya akan tetapi terdakwa tidak melepaskan baju yang Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta kenakan.

Bahwa setiap kali terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta tidak pernah menginginkannya dan setiap kali terdakwa menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta takut berteriak karena Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta khawatir atau takut jika Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta berteriak maka terdakwa Azis Rahman akan menganiaya Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta .

Bahwa pada saat kedua kali terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sempat melakukan perlawanan dengan mendorongnya saat terdakwa Azis Rahman berada di belakang Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta akan tetapi terdakwa Azis Rahman memegang pundak Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta juga pernah ingin melepaskan kedua tangan terdakwa dari pundak Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta namun pegangan terdakwa Azis Rahman sangat kuat sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta tidak bisa melepaskan tangan terdakwa Azis Rahman dari pundaknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Azis Rahman, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta mengalami rasa sakit pada kemaluannya pada saat terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasa takut, malu serta trauma setelah kejadian tersebut diketahui oleh orang-orang.

Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 28 Desember 2016 sekitar jam 06.30 wita saat korban akan ke kamar mandi untuk bersiap-siap pergi ke sekolah, korban melihat kemaluannya ada bercak darahnya dan sering mengeluarkan darah sedikit-sedikit serta merasakan sakit.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban, korban masih berusia 17 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3356 / 1920 / 02 / 13 / 2004 dari Pencatatan Sipil tanggal 9 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal **2 April 1999** telah lahir anak ke 2 (dua) Perempuan dari SAIRA BAYAHU dan IDRAK HIDA yang

Kalaman 5 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus / 2017 / PM Lha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Gorontalo Dr. CHANDRA LASIMPALA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka pada selaput daranya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari RSU Daerah Prof. DR. ALOE SABOE PEMERINTAH KOTA GORONTALO Nomor : 357/Penc/122/RS/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama HAWARIANTI HIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hi. Elson Djakaria, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Tampak robekan lama pada selaput dara jam satu koma jam tiga koma jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan dan jam sebelas titik Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa **AZIS RAHMAN Alias ARI** pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 08.30 Wita atau ~~setidak-tidaknya~~ pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau ~~setidak-tidaknya~~ dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Desa Buhu Kec. Talaga Kabupaten Gorontalo atau ~~setidak-tidaknya~~ pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban HAWARIANTI IDRAK HIDA Alias ETA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, awal mula terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta yakni dengan cara saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang tidur di dalam kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta tiba-tiba Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan ada orang yang membuka kaki Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta ,sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta pun terbangun dari tidur dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta melihat terdakwa Azis Rahman sudah berada di depan pintu kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan saat itu Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan sakit pada kemaluannya sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta pun pergi ke kamar mandi. Selanjutnya pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta berada di kamar mandi, Anak Korban

Kalaman 6 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus / 2017 / PU Lho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawarianti Idrak Hida alias Eta melihat ada cairan seperti cairan sperma yang berada di kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan pada saat itu hanya ada Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan terdakwa di dalam rumah.

Bahwa kedua kalinya terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta yakni dengan cara pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang berada di dalam kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dimana Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta akan mandi dan tanpa mengenakan baju dan celana serta hanya menggunakan handuk, tiba-tiba terdakwa Azis Rahman masuk ke dalam kamar Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan dari arah belakang terdakwa Azis Rahman mendorong Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta ke arah kasur serta membungkukkan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dengan posisi menungging dan tangan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta berada di kasur. Selanjutnya terdakwa Azis Rahman melepas handuk yang dikenakan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sehingga Anak Korban telanjang bulat tanpa busana. Pada saat itu korban menoleh ke belakang atau melihat ke arah terdakwa Azis Rahman dan melihat terdakwa Azis Rahman hanya menggunakan handuk dan langsung melepaskan handuk sehingga terdakwa Azis Rahman telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa Azis Rahman langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dari arah belakang dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan kemaluan terdakwa Azis Rahman keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sehingga kemaluan terdakwa Azis Rahman mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma tersebut dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta atau diatas kemaluan Anak Korban.

Bahwa setelah itu terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban secara berulang-ulang kali pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 dimana terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dengan cara yang sama yakni dengan cara yang kedua pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta akan mandi dan hanya mengenakan handuk.

Bahwa pernah 1 (satu) kali pada saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang berada di dalam kamar dan hendak pergi ke sekolah saat Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang memakai seragam sekolah, terdakwa Azis Rahman langsung masuk dan langsung membungkukkan Anak Korban Hawarianti

Kalaman 7 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrak Hida alias Eta serta mengangkat rok celana Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan menurunkan celana dalam Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sampai ke bawah lutut lalu terdakwa Azis Rahman melepaskan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk dan keluar cairan sperma serta cairan sperma tersebut dikeluarkan di atas kemaluan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta .

Bahwa terdakwa Azis Rahman pernah mencabuli Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta pada bulan januari 2017 yaitu sebelum kejadian yang kedua dimana Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sedang berada di dalam kamar ibu Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta yakni dilakukan terdakwa Azis Rahman dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar ibu Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan langsung memeluk Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dari arah belakang Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta lalu memegang-megang kedua buah dada Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dengan menggunakan kedua tanganya akan tetapi terdakwa tidak melepaskan baju yang Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta kenakan.

Bahwa setiap kali terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta tidak pernah menginginkannya dan setiap kali terdakwa menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta takut berteriak karena Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta khawatir atau takut jika Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta berteriak maka terdakwa Azis Rahman akan menganiaya Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta .

Bahwa pada saat kedua kali terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta sempat melakukan perlawanan dengan mendorongnya saat terdakwa Azis Rahman berada di belakang Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta akan tetapi terdakwa Azis Rahman memegang pundak Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta juga pernah ingin melepaskan kedua tangan terdakwa dari pundak Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta namun pegangan terdakwa Azis Rahman sangat kuat sehingga Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta tidak bisa melepaskan tangan terdakwa Azis Rahman dari pundaknya.

Kalaman 8 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Azis Rahman, Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta mengalami rasa sakit pada kemaluannya pada saat terdakwa Azis Rahman menyetubuhi Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta dan Anak Korban Hawarianti Idrak Hida alias Eta merasa takut, malu serta trauma setelah kejadian tersebut diketahui oleh orang-orang.

Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 28 Desember 2016 sekitar jam 06.30 wita saat korban akan ke kamar mandi untuk bersiap-siap pergi ke sekolah, korban melihat kemaluannya ada bercak darahnya dan sering mengeluarkan darah sedikit-sedikit serta merasakan sakit.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban, korban masih berusia 17 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3356 / 1920 / 02 / 13 / 2004 dari Pencatatan Sipil tanggal 9 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal **2 April 1999** telah lahir anak ke 2 (dua) Perempuan dari SAIRA BAYAHU dan IDRAK HIDA yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Gorontalo Dr. CHANDRA LASIMPALA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka pada selaput daranya sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari RSU Daerah Prof. DR. ALOE SABOE PEMERINTAH KOTA GORONTALO Nomor : 357/Penc/122/RS/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama HAWARIANTI HIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hi. Elson Djakaria, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Tampak robekan lama pada selaput dara jam satu koma jam tiga koma jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan dan jam sebelas titik

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat (2)

UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti maksud dan isi Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaanya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **HAWARIANTI IDRAK HIDA, alias Eta** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Kalaman 9 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus/2017/PT Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berita acara;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa benar kasus pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi sendiri sebagai saksi korban yang merupakan Keponakan terdakwa;
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi sudah berulang-ulang kali yang pertama pada tahun 2016, tanggal dan harinya tidak diketahui saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni pertama kali pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 08.30 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar, di desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten. Gorontalo dan kejadian lainnya saksi sudah lupa taggalnya namun sekitrar bulan Januari 2017 dan masih tetap dirumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa Awalnya terdakwa melakukan Persetubuhan dengan cara yaitu pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, tiba-tiba saksi merasa ada orang yang membuka kaki saksi sehingga saksi terbangun dari tidur, dan melihat terdakwa berdiri didepan pintu kamar saksi. Saat itu saksi merasa sakit dibagian kemaluan, dan pergi menuju kamar mandi dan melihat keluar cairan seperti sperma. Yang berada dikemaluan saksi, yang kedua kali di dalam kamar saksi saat saksi akan mandi dan hanya menggunakan handuk tiba-tiba terdakwa datang, dan mendorong tubuh saksi dan membungkukkan tubuh saksi diatas tempat tidur dan mengeluarkan handuk yang digunakan oleh saksi, sehingga saksi sudah telanjang bulat. Dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menaik turunkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi secara berulang-ulang kali sampai keluar cairan sperma dan dikeluarkan diatas kemaluan saksi. kejadian ini dilakukan berulang-ulang kali pada bulan Januari tahun 2017 dengan cara yang sama;
- Bahwa yang tinggal dirumah saksi hanyalah saksi dan terdakwa, sedangkan istri dari terdakwa dan kakek saksi tinggal di warung di depan rumah ;

Kalaman 10 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaraknya warung dekat dengan rumah;
- Bahwa Saksi mencoba melawan tapi tidak bisa melawan karena terdakwa memegang pundak saksi, saksi berusaha melepaskan pegangan tersebut namun terdakwa memegangnya sangat kuat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan hal tersebut karena tidak ada yang akan mendengar, dan takut untuk berteriak;
- Bahwa Ya, ada saat itu tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan memeluk saksi kemudian meremas kedua buah dada saksi, dari arah belakang;
- Bahwa Saksi merasa sakit dibagian kemaluan, dan merasa takut dan trauma dengan terdakwa, serta malu dengan orang-orang ;
- Bahwa saksi Tidak melaporkan, karena saksi takut akan dipukul dan lagi pula orang tua saksi tidak tinggal dengan saksi, melainkan di Kota Bitung;
- Bahwa saksi Tidak pernah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengetahuinya adalah tante saksi sendiri yakni Zubaidah Husain, paman saksi Ishak Monoarfa dan Inang Kasim;
- Bahwa Karena saksi menceritakan hal tersebut kepada tante saksi, karena istri terdakwa sudah memukul saksi untuk pindah kamar ke 3 yang tidak memiliki pintu;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi, namun setelah pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi keesokan harinya saat saksi ingin mandi mau bersiap-siap kesekolah saksi melihat ada bercak darah di kemaluan dan sedikit sedikit mengeluarkan adara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan hal tersebut dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengunci pintu kamar karena saksi masih menunggu adik saksi pulang untuk tidur bersama saksi dikamar;
- Bahwa Saat itu lampu kamar tidak menyala;
- Bahwa Saksi menggunakan baju kaos dan celana pendek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun setahu saksi terdakwa memang sering mabuk-mabukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **ZUBAIDAH HUSAIN, alias IDA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ya pernah saksi diperiksa di penyidik;

Kalaman 11 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ;
- Bahwa ya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa, benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saya tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Yakni masalah Persetubuhan terhadap Saksi Eta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi Eta sudah berulang-ulang kali yang pertama pada tahun 2016, tanggal dan harinya tidak diketahui saksi karena saksi hanya diceritakan oleh Saksi Eta dan ia juga sudah lupa tanggal dan bulannya namun kejadian tersebut sudah berulang-ulang kali dilakukan terdakwa selama tahun 2016 dan dilakukan di rumah orang tua Saksi Eta ;
- Bahwa menurut cerita saksi Eta bahwa terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan saksi Eta, dan ada juga terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menungging ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa melakukan pengancaman sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian persetubuhan yng dilakukan terdakwa dari cerita Saksi Eta;
- Bahwa Penyebab sehingga Saksi Eta menceritakan masalah Persetubuhan yang dialaminya karena ia telah dipukuli oleh istri terdakwa sebab istri terdakwa yang juga tante dari saksi Eta mau dipindahkan di kamar ke 3 yang tidak memiliki pintu, sedangkan saksi Eta takut karena terdakwa sudah pernah masuk kekamarnya dan memegang-megang buah dadanya, dan saksipun menanyakan apakah selain memegang-megang ada hal lain yang dilakukan, dan saksi Eta mengatakan bahwa terdakwa sudah memasukkan kemaluannya di kemaluan Saksi Eta;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Telaga;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Persetubuhan tersebut adalah saksi, suami saksi dan Inang Kasim;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan orang tua Saksi Eta, dan yang tinggal dirumah tersebut adalah Saksi Eta, kakeknya, terdakwa bersama istrinya, dan ada juga tante-tante dari saksi Eta;

Kalaman 12 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Eta ia tidak menceritakan hal tersebut karena ia merasa takut ;
- Bahwa Tidak ada hubungan pacaran antara terdakwa dan Saksi Eta;
- Bahwa benar, terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan adik Saksi Eta dan saat ini Adik dari Saksi Eta tengah mengandung selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa sudah melakukannya berulang-ulang kali, sejak tahun 2016;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Eta, Saksi langsung pergi menemui terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa sudah melakukan Persetubuhan kepada saksi Eta, dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia melakukan Persetubuhan tersebut karena saat itu ia sedang mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **INANG KASIM Alias Inang** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar berita acara;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa benar kasus pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban adalah Hawarianti Idrak Hida alias Eta yang merupakan Keponakan terdakwa;
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa saksi dihadirkan Yakni masalah Persetubuhan terhadap Saksi Hawarianti Idrak Hida alias Eta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi Eta sudah berulang-ulang kali yang pertama pada tahun 2016, tanggal dan harinya tidak diketahui saksi ;
- Bahwa menurut cerita saksi Eta bahwa terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan saksi Eta, dan ada juga terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menungging ;

Kalaman 13 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus/2017/PT Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, karena menurut cerita Saksi Eta, bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan jangan cerita kepada siapa-siapa tentang persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 17.30 Wita anak saksi yakni Novita Sadu datang kepada saksi dan menyuruh saksi untuk melihat saksi Eta yang dalam keadaan menagis tersedu-sedu kepada bibinya yakni Zubaidah Husain , lalu saksi langsung menemui saksi Eta yang berada dirumah saksi Zubaidah Husain,sesampainya disana saksi langsung menanyakan apa yang terjadi, dan saksi Eta mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa, mendebar hal tersebut saksi langsung pergi menemui terdakwa dan menanyakan apa yang ia perbuat pada saksi Eta, dan terdakwa mengakuinya, dan saksi langsung pergi ke Kepolisian Sektor Telaga bersama saksi Eta dan Zubaidah Husain dengan tujuan melaporkan terdakwa
- Bahwa saat itu keadaan saksi Eta ketakutan, serta merasa malu saat memberitahukan kepada kami masalah persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, Zubaidah Husain dan suaminya Ishak Monoarfa;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan orang tua Saksi Eta, dan yang tinggal dirumah tersebut adalah Saksi Eta, kakeknya, terdakwa bersama istrinya, dan ada juga tante-tante dari saksi Eta;
- Bahwa menurut Saksi Eta ia tidak menceritakan hal tersebut karena ia merasa takut ;
- Bahwa Tidak ada hubungan pacaran antara terdakwa dan Saksi Eta;
- Bahwa Ia, terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan adik Saksi Eta dan saat ini Adik dari Saksi Eta tengah mengandung selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa sudah melakukannya berulang-ulang kali, sejak tahun 2016;
- Menurut keterangan terdakwa ia melakukan Persetubuhan tersebut karena saat itu ia sedang mabuk;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi Hawarianti Idrak Hida alias Eta sudah berulang-ulang kali yang pertama pada tahun 2016, tanggal dan harinya tidak diketahui saksi ;

Kalaman 14 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi Hawarianti Idrak Hida alias Eta bahwa terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan saksi Eta, dan ada juga terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menungging ;
- Bahwa Ya, karena menurut cerita Saksi Hawarianti Idrak Hida alias Eta , bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan jangan cerita kepada siapa-siapa tentang persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 17.30 Wita anak saksi yakni Novita Sadu datang kepada saksi dan menyuruh saksi untuk melihat saksi Hawarianti Idrak Hida alias Eta yang dalam keadaan menagis tersedu-sedu kepada bibinya yakni Zubaidah Husain , lalu saksi langsung menemui saksi Hawarianti Idrak Hida alias Eta yang berada di rumah saksi Zubaidah Husain, sesampainya disana saksi langsung menanyakan apa yang terjadi, dan saksi Eta mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa, mendebar hal tersebut saksi langsung pergi menemui terdakwa dan menanyakan apa yang ia perbuat pada saksi Eta, dan terdakwa mengakuinya, dan saksi langsung pergi ke Kepolisian Sektor Telaga bersama saksi Eta dan Zubaidah Husain dengan tujuan melaporkan terdakwa
- Bahwa Saat itu keadaan saksi Eta ketakutan, serta merasa malu saat memberitahukan kepada kami masalah persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, Zubaidah Husain dan suaminya Ishak Monoarfa;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan orang tua Saksi Eta, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi Eta, kakeknya, terdakwa bersama istrinya, dan ada juga tante-tante dari saksi Eta;
- Bahwa menurut Saksi Eta ia tidak menceritakan hal Persetubuhan tersebut karena ia merasa takut ;
- Bahwa Tidak ada hubungan pacaran antara terdakwa dan Saksi Eta;
- Bahwa ia, terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan adik Saksi Eta dan saat ini Adik dari Saksi Eta tengah mengandung selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, terdakwa sudah melakukannya berulang-ulang kali, sejak tahun 2016;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia melakukan Persetubuhan tersebut karena saat itu ia sedang mabuk;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Kalaman 15 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ISHAK MONCARFA Alias NUNU**:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar berita acara;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa benar kasus pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban adalah Hawarianti Idrak Hida alias Eta yang merupakan Keponakan terdakwa;
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa saksi dihadirkan Yakni masalah Persetubuhan terhadap Saksi Hawarianti Idrak Hida alias Eta ;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi Eta sudah berulang-ulang kali yang pertama pada tahun 2016, tanggal dan harinya tidak diketahui saksi ;
- Bahwa Menurut cerita saksi Eta bahwa terdakwa memasukkan persetubuhan terhadapnya sudah berulang-ulang kali, yakni dengan cara saat itu saksi Eta hendak mau ke Kamar mandi dengan menggunakan handuk tiba-tiba terdakwa datang datang dan melepaskan handuk saksi Eta sehingga ia telah telanjang bulat dan terdakwaupun melepaskan celannya dan memasukkan kemaluannya di kemaluan saksi eta, dan terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan tersebut saat saksi akan pergi ke sekolah dan masih ada didalam kamar ibunya, terdakwa datang dan mengangkat rok saksi Eta dan mengeluarkan celana dalam saksi Eta, dan terdakwa juga mengeluarkan celananya dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi Eta;
- Bahwa Ya, karena menurut cerita Saksi Eta, bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa mengatakan jangan cerita kepadasiapa-siapa tentang persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi Eta dan ia mengatakan bahwa benar ia telah disetubuhi oleh terdakwa, dan saat ini saksi Eta telah tinggal bersama saksi dan istri saksi;
- Bahwa Saksi Eta menceritakan kepada saksi setelah ia pulang dari Kepolisian Sektor Telaga saat setelah diperiksa yakni pada tanggal 30 Maret 2017;

Kalaman 16 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi, Zubaidah Husain dan saksi sendiri;
- Bahwa rumah tersebut merupakan warisan orang tua Saksi Eta, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi Eta, kakeknya, terdakwa bersama istrinya, dan ada juga tante-tante dari saksi Eta;
- Bahwa menurut Saksi Eta ia tidak menceritakan hal tersebut karena ia merasa takut ;
- Bahwa Tidak ada hubungan pacaran antara terdakwa dan Saksi Eta;
- Bahwa Ia, terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan adik Saksi Eta dan saat ini Adik dari Saksi Eta tengah mengandung selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saat saksi Eta menceritakan masalah persetubuhan tersebut, ia tampak ketakutan dan merasa malu saat menceritakan masalah tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **AZIS RAHMAN Alias AZIS**; memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☞ Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- ☞ Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- ☞ Bahwa benar, terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah keponakannya yang bernama **HAWARIANTI IDRAK HIDA, alias Eta** ;
- ☞ Bahwa benar kejadiannya tepatnya terdakwa sudah lupa, namun seingat terdakwa terdakwa menyetubuhi Saksi Eta sejak tahun 2015 ;
- ☞ Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi. Eta sebanyak 6 (enam) kali;
- ☞ Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Saksi. Eta yang saat itu berada di ruang tamu untuk pergi ke kamar kosong , setelah terdakwa dan Saksi Eta berada didalam kamar kosong, terdakwa langsung mendekati dan mendorong dirinya ketembok kamar sehingga dirinya tersandar ditembok kamar, dan langsung mencium bibirnya dan memegang payudara, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam terdakwa. kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi Eta dan membungkukkannya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi. Eta dan menaik turunkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi. Eta, sehingga keluar cairan sperma yang ditumpahkan diluar kemaluan Saksi. Eta, kemudian yang kedua kalinya terdakwa sedang didalam

Kalaman 17 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan memanggil Saksi Eta ke kamar untuk mengurut terdakwa, selanjutnya saat Saksi. Eta mengurut terdakwa terdakwa mengeluarkan celana yang digunakannya sebatas lutut dan menyuruh Saksi. Eta untuk membuka celananya juga, saat itu posisi terdakwa sedang berbaring dan Saksi. Eta duduk diatas paha terdakwa selanjutnya memasukkan kelamin terdakwa dikemaluan Saksi Eta dan Saksi Eta mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan Saksi. Eta, yang ketiga dengan cara yang sama, dan yang keempat dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar Saksi. Eta dan melihat Saksi. Eta menggunakan handuk lalu terdakwa menyuruh saksi Eta untuk membukanya sehingga Saksi. Eta dalam keadaan telanjang lalu terdakwa membuka pakainnya dan naik ketempat tidur dan menindih tubuh Eta serta memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi. Eta secara turun naik sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan diluar dan ditampung terdakwa ditangan terdakwa, yang kelima saat itu Saksi. Eta sedang berbaring dikamarnya masih menggunakan seragam sekolah, lalu terdakwa menyuruh saksi. Eta untuk memegang-megang kemaluan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengangkat rok Saksi. Eta, yang saat itu juga ia tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi. Eta lalu menaik turunkan kemaluan terdakwa dikemaluan Saksi. Eta, sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar dan ditumpahkan ditangan terdakwa, dan yang keenam saat itu Saksi. Eta sedang berada dikamar ketiga denggan menggunakan handuk lalu terdakwa datang dan menyuruh Saksi. Eta untuk memegang dan menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa membalikkan tubuh saksi Eta dan membungkukkannya serta mengangkat handuknya dan terdakwa memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi. Eta, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun sehingga mengeluarkan caira sperma yang ditumpahkan ditangan terdakwa ;

- ☞ Bahwa terdakwa tidak memaksa atau mengancam Saksi. Eta untuk bersetubuh dengan terdakwa;
- ☞ Bahwa saksi Eta tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa ;
- ☞ Bahwa Karena terdakwa suka dengan Sdri. Eta;
- ☞ Bahwa Saat itu usianya 16 (enam belas) tahun ;
- ☞ Bahwa Terdakwa tidak menanyakannya lagi ;
- ☞ Bahw, terdakwa merasa menyesal ;

Kalaman 18 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Telah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan mengajukan secara lisan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar duplik yang diajukan secara lisan dari terdakwa atas replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan permohonannya secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Akta Kelahiran saksi korban anak **HAWARIANTI IDRAK HIDA, alias Eta** yang masih berumur **17 tahun sesuai dengan kutipan** Akta Kelahiran Nomor 3356 / 1920 / 02 / 13 / 2004 dari Pencatatan Sipil tanggal 9 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal **2 April 1999** telah lahir anak ke 2 (dua) Perempuan dari SAIRA BAYAHU dan IDRAK HIDA yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Gorontalo Dr. CHANDRA LASIMPALA;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dari RSUD Daerah Prof. DR. ALOE SABOE PEMERINTAH KOTA GORONTALO Nomor : 357/Penc/122/RS/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama HAWARIANTI HIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hi. Elson Djakaria, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Tampak robekan lama pada selaput dara jam satu koma jam tiga koma jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan dan jam sebelas titik

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban telah terjadi pencabulan dan persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yang bernama HAWARIANTI IDRAK HIDA, alias Eta ;

Kalaman 19 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi sudah berulang-ulang kali yang pertama pada tahun 2016, tanggal dan harinya tidak diketahui saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni pertama kali pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 08.30 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar, di desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten. Gorontalo dan kejadian lainnya saksi sudah lupa tanggalnya namun sekitrar bulan Januari 2017 dan masih tetap dirumah orang tua saksi;
- Bahwa benar Saksi sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa benar Awalnya terdakwa melakukan Persetubuhan dengan cara yaitu pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, tiba-tiba saksi merasa ada orang yang membuka kaki saksi sehingga saksi terbangun dari tidur , dan melihat terdakwa berdiri didepan pintu kamar saksi. Saat itu saksi merasa sakit dibagian kemaluan, dan pergi menuju kamar mandi dan melihat keluar cairan seperti sperma. Yang berada dikemaluan saksi, yang kedua kali di dalam kamar saksi saat saksi akan mandi dan hanya menggunakan handuk tiba-tiba terdakwa datang, dan mendorong tubuh saksi dan membungkukkan tubuh saksi diatas tempat tidur dan mengeluarkan handuk yang digunakan oleh saksi, sehingga saksi sudah telanjang bulat. Dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menaik turunkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi secara berulang-ulang kali sampai keluar cairan sperma dan dikeluarkan diatas kemaluan saksi. kejadian ini dilakukan berulang-ulang kali pada bulan Januari tahun 2017 dengan cara yang sama;
- Bahwa benar yang tinggal dirumah hanyalah saksi dan terdakwa, sedangkan istri dari terdakwa dan kakek saksi tinggal di warung di depan rumah ;
- Bahwa benar setiap terdakwa melakukan persetubuhan, korban selalu diancam akan dibunuh dan dipukul;
- Bahwa benar korban adalah keponakan terdakwa yang masih di bawah umur;
- Bahwa benar terdakwa lebih suka ketika menyetubuhi korban dibanding istrinya;
- Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan dan pencabulan terdakwa mengancam akan membunuh dan memukul korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Kalaman 20 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Kesatu berbentuk alternatif yaitu terdakwa Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas yaitu :

1. Tentang unsur “ **Setiap orang** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang “ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa **AZIS RAHMAN Alias AZIS**; yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

2. Unsur “ **dengan sengaja** ”

Kalaman 21 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Delict Materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan “dilarang melakukan” untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedangkan akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini akibat itu adalah : “Gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju) ;

Menimbang bahwa Kesengajaan sebagai maksud adalah hubungan antara perbuatan dan kehendak yakni mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sengaja melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban. Dimana menurut keterangan terdakwa bahwa suka dengan saksi korban dari pada bersetubuh dengan istrinya.

Menimbang bahwa, terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan tahu akibat atau keadaan yang akan menyertainya yang mana terdakwa melakukan perbuatannya sejak korban masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maka unsur “dengan sengaja” terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang tersebut menjadi ‘tidak berdaya’ dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali dan tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan ancaman tersebut haruslah telah sampai diketahui oleh orang yang diancam akan tetapi tidak perlu sampai ancaman itu benar-benar dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan dikuatkan dengan barang bukti, keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi Korban **HAWARIANTI IDRAK HIDA, alias Eta**, saksi **ZUBAIDAH HUSAIN, alias IDA**, saksi **INANG KASIM, ISHAK MONOARFA Alias NUNU**, korban diancam akan dipukul dan dibunuh oleh terdakwa apabila perbuatan yang dilakukannya diceritakan kepada orang lain demikian juga keterangan terdakwa yang akan memukul korban apabila menceritakan perbuatannya kepada orang lain;

Kalaman 22 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, terdakwa telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan** “ sebagaimana telah dipertimbangkan sewaktu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua, terlihat bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah ditujukan kepada saksi korban yang masih anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni pertama kali pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 08.30 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar, di desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten. Gorontalo dan kejadian lainnya saksi sudah lupa tanggalnya namun sekitar bulan Januari 2017 dan masih tetap di rumah orang tua saksi. Dan juga berdasarkan Visum Et Repertum oleh Dr. Hi. Elson Djakaria, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Tampak robekan lama pada selaput dara jam satu koma jam tiga koma jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan dan jam sebelas titik. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Menimbang bahwa saksi korban adalah Keponakan terdakwa yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran **yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan kutipan** Akta Kelahiran Nomor 3356 / 1920 / 02 / 13 / 2004 dari Pencatatan Sipil tanggal 9 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal **2 April 1999** telah lahir anak ke 2 (dua) Perempuan dari SAIRA BAYAHU dan IDRAK HIDA yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Gorontalo Dr. CHANDRA LASIMPALA;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dari RSUD Daerah Prof. DR. ALOE SABOE PEMERINTAH KOTA GORONTALO Nomor : 357/Penc/122/RS/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama HAWARIANTI HIDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hi. Elson Djakaria, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Tampak robekan lama pada selaput dara jam satu koma jam tiga koma jam lima koma jam tujuh koma jam Sembilan dan jam sebelas titik. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Kalaman 23 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak hatinya sendiri dan dilakukan secara melawan hak, sehingga penekanan pada unsur ini adalah adanya orang yang secara melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 11 (sebelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah Keponakan terdakwa yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran **kutipan** Akta Kelahiran Nomor 3356 / 1920 / 02 / 13 / 2004 dari Pencatatan Sipil tanggal 9 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal **2 April 1999** telah lahir anak ke 2 (dua) Perempuan dari SAIRA BAYAHU dan IDRAK HIDA yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Gorontalo Dr. CHANDRA LASIMPALA adalah anak yang lahir belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi sudah berulang-ulang kali yang pertama pada tahun 2016, tanggal dan harinya tidak diketahui saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yakni pertama kali pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 08.30 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar, di desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten. Gorontalo dan kejadian lainnya saksi sudah lupa tanggalnya namun sekitar bulan Januari 2017 dan masih tetap di rumah orang tua saksi;

Menimbang bahwa Saksi sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi;

Menimbang bahwa Awalnya terdakwa melakukan Persetubuhan dengan cara yaitu pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, tiba-tiba saksi

Kalaman 24 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada orang yang membuka kaki saksi sehingga saksi terbangun dari tidur, dan melihat terdakwa berdiri didepan pintu kamar saksi. Saat itu saksi merasa sakit dibagian kemaluan, dan pergi menuju kamar mandi dan melihat keluar cairan seperti sperma. Yang berada dikemaluan saksi, yang kedua kali di dalam kamar saksi saat saksi akan mandi dan hanya menggunakan handuk tiba-tiba terdakwa datang, dan mendorong tubuh saksi dan membungkukkan tubuh saksi diatas tempat tidur dan mengeluarkan handuk yang digunakan oleh saksi, sehingga saksi sudah telanjang bulat. Dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menaik turunkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi secara berulang-ulang kali sampai keluar cairan sperma dan dikeluarkan diatas kemaluan saksi. kejadian ini dilakukan berulang-ulang kali pada bulan Januari tahun 2017 dengan cara yang sama;

Menimbang bahwa benar yang tinggal dirumah hanyalah saksi dan terdakwa, sedangkan istri dari terdakwa dan kakek saksi tinggal di warung di depan rumah ;

Menimbang bahwa setiap terdakwa melakukan persetubuhan, korban selalu diancam akan dibunuh dan dipukul; Dengan demikian unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dinilai sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang

Kalaman 25 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun, mengenai besarnya pidana denda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa denda berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dimaksudkan untuk memberikan pemasukan bagi negara. Penjatuhan pidana denda yang semakin besar, belum tentu dapat dilaksanakan oleh terpidana, sehingga maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut tidak akan tercapai. Dengan demikian, besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim seperti yang termuat dalam amar putusan, diharapkan dapat memenuhi maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan maka penahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tidak ada diajukan Penuntut Umum dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

Kalaman 26 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus/2017/PT Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam dan dapat mengakibatkan rusaknya masa depan saksi korban ;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih berusia 17 Tahun yang seharusnya dilindungi ;
3. Perbuatan terdakwa tidak terpuji terhadap keponakannya ;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga membantu lancarnya persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) , Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS RAHMAN Alias ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan Terhadap anak** "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (.sepuluh) tahun,
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) Rupiah , dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Senin tanggal 29 Agustus 2017 oleh kami : ESTHER.R.SIREGAR, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis I.MADE SUDIARTA, S.H.M.H dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Kalaman 27 dari 28 Putusan 93 / Pid.Sus / 2017 / PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WWIN.S.ADAM.SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri RAFID HUMOLUNGO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, dihadapan Terdakwa Dan didampingi Penasehat Hukumnya.,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I.MADE SUDIARTA S.H,M.H

ESTHER. SIREGAR, S.H ,M.H

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

Panitera Pengganti

WWIN.S.ADAM.SH

Kalaman 28 dari 28 Putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)